# PRAKTIK JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Oleh

I Dw Gd Riski Mada A.A Sri Indrawati Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRAK**

Jual rugi adalah praktik menjual barang atau jasa dengan harga sangat rendah, dengan maksud menyingkirkan pesaingnya keluar dari pasar bersangkutan, atau membuat hambatan masuk ke pasar bagi pesaing baru yang potensial. Jika para pesaing atau pesaing yang potensial tidak dapat mempertahankan harga yang sama atau lebih rendah tanpa kerugian, kemudian Para pelaku usaha akan tersingkir dari persaingan atau memilih untuk tidak ikut bersaing dalam pasar bersangkutan. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai dampak praktik jual rugi dalam persaingan usaha, dari jangka pendek sampai jangka panjang. Dan juga akan dijelaskan mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi

Kata Kunci: Jual Rugi, Pelaku Usaha, Persaingan Usaha

### *ABSTRACT*

Predatory pricing is the practice of selling goods or services at very low price, intending to drive competitors out of the relevant market, or create barriers to entry for potential new competitors. If competitors or potential competitors cannot sustain equal or lower prices without losing money, then the businesses will be eliminated from the competition or choose not to compete in relevant market. Therefore in this paper will describes the impact of the practice of predatory pricing in business competition, from short term to long term. And also will describes the legal consequences against businesses that engage in the practice predatory pricing.

Keywords: Predatory Pricing, Bussinesses, Business Competition

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, maka UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang dilarang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat<sup>1</sup>. Berkaitan dengan larangan praktek

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul R Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Pranada Group, Jakarta, Hal. 226.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satu kegiatan yang dilarang adalah pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi (predatory pricing). Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Secara sederhana, menjual rugi dapat digambarkan ketika perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (deep pocket) menjual produknya dibawah harga produksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar. Setelah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan menaikkan harga kembali di atas harga pasar dan berupaya mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karena pesaingnya telah keluar dari pasar). Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui lebih jelas mengenai "praktek jual rugi (predatory pricing) pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha".

## II ISI MAKALAH

## 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>3</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>4</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan, perundang – undangan pendekatan konsep. Analisis

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan,2010,*Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hal.157.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Cetakan XI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,Hal.13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.118.

terhadap bahan – bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.<sup>5</sup>

# 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.2.1. Dampak praktik jual rugi terhadap persaingan usaha

Praktik jual rugi dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memilik posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha *incumbent* menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar<sup>6</sup>

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha *incumbent* tersebut mengharap dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah.<sup>7</sup>

Strategi penetapan harga yang sangat rendah, yang termasuk limit pricing strategy diidentifikasikan dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri sehingga pelaku usaha monopolis mempertahankan posisi dominannya.

Meskipun penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, Hal.131.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mustafa Kamal Rokan, op.cit, Hal. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Andy Fahmi Lubis, *Hukum persaingan usaha antara teks dan konteks*, diakses terakhir pada tanggal 10 April 2013, <a href="http://id.scribd.com/doc/36712436/42/C-Harga-Pemangsa-atau-Jual-Rugi-Predatory-Pricing">http://id.scribd.com/doc/36712436/42/C-Harga-Pemangsa-atau-Jual-Rugi-Predatory-Pricing</a>

monopoli. Kegiatan usaha semacam ini perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dengan mendasarkan pada kerangka analisis dan pertimbangan ekonomi.

## 2.2.2 Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi

Sesuai Pasal 20 Undang-undang No.5 Tahun 1999 yaitu melarang pelaku usaha melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka sesuai dengan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, dikenakan sanksi administratif berupa: perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan tau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c), dan atau penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f) dan atau pengenanaan denda dalam jumlah antara Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua piluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 (2) butir g). dan juga dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 48 yaitu pengenanaan denda dalam jumlah antara Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua piluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 5 bulan (Pasal 48 ayat 2). Selain itu juga dikenakan sanksi pidana tambahan yaitu berupa: Pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## III. KESIMPULAN

1. Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, Meskipun jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli.

2. Pelaku usaha yang terbukti telah melakukan praktik jual rugi, berarti telah melanggar Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dapat dikenakan sanksi administratif yaitu berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan tau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) butir c), dan atau penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f) dan atau pengenanaan denda dalam jumlah antara Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua piluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 (2) butir g). dan dikenakan sanksi pidana yaitu membayar sejumlah denda atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 5 bulan. Dan juga sanksi pidana tambahan berupa: Pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun dan penghentian kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Pranada Group, Jakarta.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan,2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andy Fahmi Lubis, *Hukum persaingan usaha antara teks dan konteks*, diakses terakhir pada tanggal 10 April 2013, <a href="http://id.scribd.com/doc/36712436/42/C-Harga-Pemangsa-atau-Jual-Rugi-Predatory-Pricing">http://id.scribd.com/doc/36712436/42/C-Harga-Pemangsa-atau-Jual-Rugi-Predatory-Pricing</a>
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Srikandi, Jakarta